

PERANAN ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO

Zakina Rulinda Hijjas*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Moehammad Fathorrazi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Anifatul Hanim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding author; email: rulindazakina2@gmail.com

ABSTRACT

This research has a purpose to analyze the role of the Zakat Community Development program conducted by BAZNAS towards the increase in mustahik income. Program Zakat Community Development in the form of forming livestock groups with funds coming from Zakat, Infaq and alms from muzakki. This research data comes from primary data obtained through interviews and observations with BAZNAS administrators and mustahik while secondary data comes from documents, books and journals that are in accordance with the research. The methodology used in this research uses a qualitative method with a case study approach. The results of this research show that there are two livestock groups formed by BAZNAS, namely goats and rabbits. All needs for forming a livestock group come from zakat funds. These two livestock groups are managed by mustahik who are selected to become members. The livestock group was given assistance in the form of providing livestock, building cages and assistance by BAZNAS in collaboration with Jember University, Bondowoso Campus and the Regional Government. With the existence of a livestock group, mustahik have the opportunity to become a farmer and can increase their income and fulfill their living needs.

Keywords: Zakat Community Development, BAZNAS, income

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran program Zakat Community Development yang dilakukan BAZNAS terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Program Zakat Community Development berupa pembentukan kelompok ternak dengan dana berasal dari Zakat, Infak dan Sedekah dari muzakki. Data penelitian ini berasal dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi kepada pengurus BAZNAS dan mustahik sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, buku dan jurnal yang sesuai dengan penelitian. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok ternak yang dibentuk oleh BAZNAS yakni ternak kambing dan ternak kelinci. Semua kebutuhan pembentukan kelompok ternak berasal dari dana zakat. Kedua kelompok ternak ini dikelola oleh mustahik yang dipilih untuk menjadi anggota. Kelompok ternak tersebut diberi bantuan berupa pemberian hewan ternak, pembentukan kandang serta pendampingan oleh BAZNAS yang bekerja sama dengan Universitas Jember Kampus Bondowoso dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya kelompok ternak, mustahik berkesempatan untuk menjadi seorang peternak dan dapat meningkatkan pendapatannya serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci: Zakat Community Development, BAZNAS, pendapatan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Menjadi negara berkembang, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia terutama pada

masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang cukup besar dan banyak terjadi adalah kemiskinan. Indonesia juga merupakan negara dengan dominan masyarakat beragama muslim, yang mana segala urusannya tidak bisa lepas dari pendekatan agama. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas areal 1.560 km². Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 terhitung masyarakat Kabupaten Bondowoso terdiri dari 778.525 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 115.175 jiwa atau 14,73% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso dan Provinsi Jawa Timur pada 2019-2021

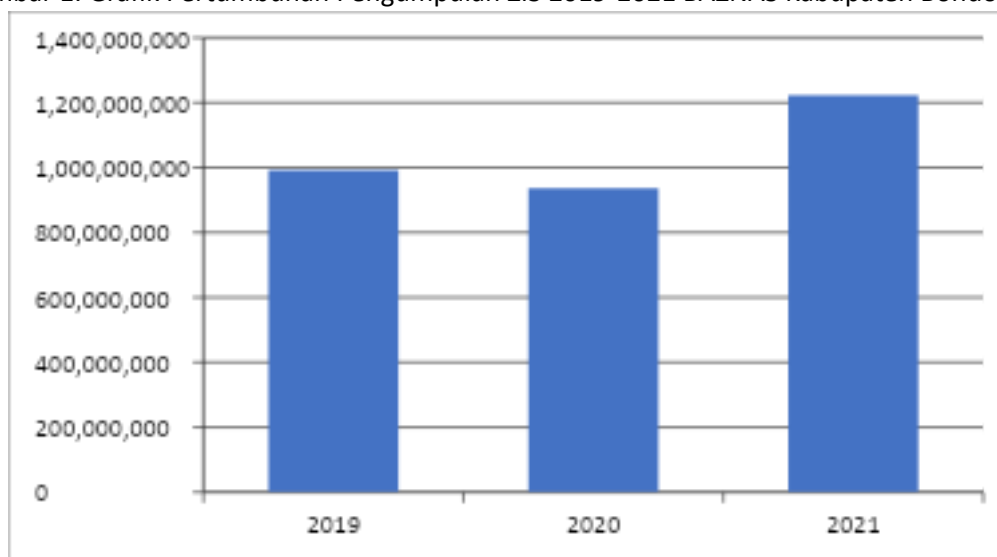
Tahun	Tingkat Kemiskinan Kab.Bondowoso (%)	Persentase Perubahan	Tingkat Kemiskinan Prov.Jawa Timur (%)	Persentase Perubahan
2019	13,33		10,37	
2020	14,17	6%	11,09	7%
2021	14,73	4%	11,40	3%

Sumber: BPS Jawa Timur, 2021

Dilihat pada tabel 1. tingkat kemiskinan pada Kabupaten Bondowoso dan Provinsi Jawa Timur meningkat dengan rata-rata peningkatan 5%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat mengalami permasalahan ekonomi karena banyak usaha yang mengalami penurunan pendapat, pekerja yang di PHK dan lainnya (Santika & Maulana, 2020). Hal itu menyebabkan adanya peningkatan kemiskinan di tahun 2020 hingga 2021.

Sebagai penduduk muslim tentunya tidak dapat lepas dari pendekatan agama. Salah satu hal yang dapat dijadikan program alternatif pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Pemenuhan tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan adanya badan atau lembaga yang menaungi untuk mengontrol dan mengelola keluar masuknya zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Pada UU Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS menjadi sentral pengelolaan zakat dan Lembaga Amil Zakat diakui menjadi lembaga yang membantu BAZNAS. Hal ini seharusnya dapat menjadikan BAZNAS menjadi badan yang berpengaruh penting dalam pengelolaan zakat.

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2019-2021 BAZNAS Kabupaten Bondowoso



Sumber: BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 2022.

Pada gambar 1. terlihat bahwa pertumbuhan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Bondowoso sempat menurun di tahun 2020 karena masalah pandemi Covid-19 namun pengumpulan

ZIS di tahun 2021 kembali membaik dengan jumlah Rp.1.210.774.333. Hasil pengumpulan ZIS tersebut selanjutnya didistribusikan melalui 5 program unggulan yakni Bondowoso Makmur, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Taqwa, Bondowoso Peduli, Bondowoso Sehat.

Satu-satunya program yang dijalankan melalui pendistribusian zakat produktif adalah program Bondowoso Makmur. Dalam program ini, BAZNAS memberikan bantuan zakatnya melalui 3 cara yakni pemberian bantuan alat usaha produktif, bantuan modal usaha serta pembentukan *Zakat Community Development* dalam bentuk usaha ternak. Tujuan adanya program ini adalah untuk dapat memperbaiki perekonomian mustahik dengan meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan identifikasi masalah diatas peneliti ingin meneliti bagaimana peran zakat terhadap pendapatan mustahik melalui program *Zakat Community Development* yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat Infak Sedekah dalam Ekonomi Islam

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Sebagai rukun Islam yang ketiga zakat merupakan hal yang penting dalam hidup setiap muslim. Dalam tafsir Al-Quran Ibnu Katsir dijelaskan tentang keutamaan zakat pada surah At-Taubah, ayat : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Ibnu Katsir)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat memiliki penerima-penerima khusus. Golongan penerima zakat disebut asnaf yang terdiri dari 8 golongan. Tujuan diberikannya zakat kepada mereka sesuai dengan kebutuhan nya masing-masing. Namun tujuan utama zakat adalah untuk memperbaiki kehidupan dan meratakan kekayaan.

Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

"Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih".

Hadits tersebut menjelaskan kedudukan zakat sebagai instrumen pengaman sosial, yang bertugas untuk menjembatani kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Zakat berpengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan perkembangannya terhadap kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Zakat dapat mengatasi masalah penumpukan harta di tangan orang-orang kaya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketenteraman. Zakat juga dapat menjadi solusi alternatif dan strategis untuk peningkatan kesejahteraan umat melalui zakat yang produktif dan kreatif (Hadits Tazkia, 2014).

Pada umumnya, zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makan dan sandang. Namun jika ditinjau lebih jauh, hal ini kurang membantu perekonomian mustahik untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itulah muncul istilah zakat produktif. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mall dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yang berfungsi untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik itu sendiri (Nurrohmah dkk, 2022).

Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya berkata yang artinya:

خُذْهُ فْتَمَوِّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ
فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim)

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa zakat tidak hanya bisa diberikan secara konsumtif saja. Zakat dapat diberdayakan untuk menghasilkan keuntungan setelahnya. Zakat produktif dapat berbentuk pemberian modal usaha. Imam Nawawi juga memberikan konsep zakat produktif dalam kitab Al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzhab yang menyatakan bahwa: “Apabila mustahik terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberi zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal” (Al-Nawawi, 2007).

Selain dengan pemberian modal usaha, zakat produktif juga bisa diserahkan melalui pemberian alat produktif atau alat usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki mustahik. Dengan begitu mustahik bisa mendapatkan keuntungan dengan keterampilan yang mereka punya. Ukuran keterampilan menjadi beragam sesuai dengan profesi, tempat tinggal dan orang yang akan menerimanya. Jenis ini juga bisa diberikan kepada mustahik yang belum memiliki keterampilan namun perlu adanya pendampingan agar tetap dapat memperbaiki kehidupan perekonomiannya.

Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik

Dalam teori kewirausahaan destruksi kreatif yang dipelopori oleh Joseph A. Schumpeter, kewirausahaan adalah pendorong utama ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui penghancuran kreatif atau pengrusakan yang membangun sedangkan wirausaha dianggap sebagai inovator utama (Kurniati, 2015). Kewirausahaan diciptakan untuk mengejar peluang yang disesuaikan dengan sumber daya yang dikendalikan. Dalam berwirausaha tidak hanya dilakukan oleh satu orang pribadi sebagai pemilik utama namun bisa dilakukan oleh suatu komunitas yang diberdayakan (Sartono & Sutrismi, 2020). Konsep pemberdayaan komunitas searah dengan program *Zakat Community Development* yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu proses pengembangan kualitas hidup masyarakat di suatu desa yang dilakukan dengan pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dengan mengedepankan nilai-nilai sosial yakni berpusat pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan (Habib, 2021). Sejalan dengan fungsi kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat juga berfungsi sebagai pendorong utama ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan anggota komunitas sebagai inovator utama.

Pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS perlu dilakukan pendampingan yang bertujuan untuk dapat terus mengembangkan kekuatan, potensi dan sumber daya manusia agar usaha yang dijalankan dapat terus berjalan. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang

bermakna membina, mengajar dan mengarahkan suatu kelompok dengan kata lain sebagai pengontrolan. Pendampingan adalah suatu strategi yang dilakukan dengan saling mengisi antara pendamping dan yang didampingi, diawali dengan saling memahami situasi guna meningkatkan kualitas kelompok. Pendampingan bisa dilakukan dengan berbagai model diantaranya: 1) pembinaan karakter, 2) peningkatan wawasan keilmuan 3) pelaksanaan 4) monitoring dan evaluasi. Kegiatan pendampingan sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan tujuan adanya kelompok ternak dalam *Zakat Community Development*. Terdapat tiga peran utama dari adanya pendampingan, yaitu: 1) fasilitator yakni dengan memberikan motivasi, kesempatan dan dukungan 2) pendidik yakni dengan memberikan masukan positif yang membangun 3) perwakilan masyarakat yakni dengan meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja (Darwis, 2020).

Upaya Mustahik untuk Meningkatkan Pendapatan

Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Jika pendapatan bertambah maka konsumsi akan bertambah, dengan proporsi tertentu. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, dengan mengurangi besarnya tabungan. Jika pendapatan berkurang, konsumen akan mengurangi pengeluaran konsumsinya, dengan proporsi penurunan yang lebih rendah dibandingkan proporsi kenaikan pengeluaran konsumsi jika penghasilan naik (Algifari, 1998). Kondisi ini terjadi sampai tingkat pendapatan tertinggi yang telah dicapai tercapai kembali. Bertambahnya pendapatan menyebabkan bertambahnya pengeluaran untuk konsumsi, sedangkan pertambahan tabungan tidak terlalu besar (Soediyono, 2000). Teori Milton Friedman juga menjelaskan bahwa pendapatan dapat diartikan menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Artinya pendapatan tidak hanya berupa gaji dan upah namun bisa dalam berbentuk kekayaan lain yang dimiliki oleh seseorang (Jannati dkk, 2021).

Harta yang berasal dari hasil usaha maupun hasil bumi perlu untuk dizakati. Harta tersebut haruslah berasal dari cara yang baik dan halal. Hal ini perlu dilakukan karena dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus diserahkan. Orang lain yang dimaksud adalah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan tersebut bernama mustahik yang diantaranya adalah fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, fi sabilillah, ibnu sabil, dan amil. Dari zakat, infak, maupun sedekah yang diterima mustahik dapat mempergunakannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diberi dan apa yang mereka mampu lakukan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang, mustahik dapat membuat atau meningkatkan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan bantuan ZIS yang diberikan kepadanya. Teori Harrod-Domar berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat investasi dan produktivitas modal. Artinya dengan adanya modal disertai dengan pengelolaan modal dengan baik dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan yang baik bisa didapatkan dengan ilmu dan juga pendampingan dari pihak yang lebih mengerti. Fungsinya adalah agar pengelola dapat melakukan tugasnya dan mendapatkan hasil akhir yang baik (Suprijati & Yakin, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan studi kasus di kampung ternak dalam program Zakat Community Development. Kampung ternak dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan dana yang berasal dari zakat. Tujuan berdirinya kampung ternak adalah untuk dapat memperbaiki perekonomian mustahik yang menjadi anggota kelompok. Peneliti akan meneliti dan menganalisis peran dari zakat terhadap pendapatan mustahik melalui program Zakat Community Development.

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian yakni usaha ternak yang dibentuk oleh BAZNAS serta dari studi literatur melalui dokumen resmi BAZNAS, jurnal, buku dan website resmi. Key informan dalam penelitian ini adalah para mustahik

yang menjadi anggota kelompok ternak. Teknik analisis data yang digunakan yakni pertama mengumpulkan data yang sesuai dengan fokus penelitian di lapangan. Dari data tersebut selanjutnya akan dipilih dan difokuskan dengan menyesuaikan tujuan penelitian. Setelah itu data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan terakhir ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis, pencatatan dan pengklasifikasian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS melalui Program *Zakat Community Development*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS merupakan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan tersebut berupa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian terkait pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan zakat. Adanya BAZNAS dapat membantu masyarakat khususnya mustahik untuk dapat melanjutkan hidup dan memperbaiki perekonomian mereka. BAZNAS menjalankan tugasnya sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Dalam keputusan tersebut dijelaskan ada dua jenis bantuan dalam pendistribusian yaitu bantuan uang dan barang. Sedangkan untuk jenis bantuan dalam pendayagunaan diberikan dalam bentuk kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian bantuan aset, dan/atau kegiatan pendampingan mustahik.

BAZNAS Kabupaten Bondowoso memiliki beberapa program unggulan yang terbagi sesuai dengan peruntukannya. Program yang ada merupakan bentuk realisasi dari jenis bantuan menurut Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2018. Ada 5 program yang sama sama memiliki tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Program tersebut diantaranya adalah Bondowoso Sehat, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Taqwa, Bondowoso Peduli yang mendapat bantuan secara konsumtif seperti bantuan dana kesehatan, beasiswa pendidikan, kebutuhan dakwah serta bantuan sandang pangan. Sedangkan program Bondowoso Makmur adalah satu satunya program yang mendapat bantuan zakat secara produktif. Artinya program Bondowoso Makmur ini dijalankan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan mustahik di masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam program Bondowoso Makmur, BAZNAS memberi bantuan berupa modal usaha, alat usaha produktif dan pembentukan *Zakat Community Development*. *Zakat Community Development* memiliki bantuan yang lebih kompleks dibanding dengan bantuan modal uang dan barang. Jenis program ini melibatkan beberapa orang yang tinggal di satu desa yang sama dan bantuan yang diberikan juga dalam jumlah cukup besar. BAZNAS memberdayakan masyarakat untuk dapat meningkatkan potensinya dengan membentuk peternakan hewan. Selain diberi bantuan zakat, BAZNAS juga turut mendamping kelompok ternak tersebut untuk dapat terus berkembang.

BAZNAS Kabupaten Bondowoso telah membentuk dua kelompok ternak yang di tempatkan di dua desa. Pertama adalah ternak kambing yang berada di Desa Tlogosari dan kedua adalah ternak kelinci di Desa Kerang. Bantuan yang diberikan saat pembentukan berasal dari zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS. Pada kelompok ternak kambing diberi bantuan berupa 60 ekor kambing, alat pencacah rumput atau chopper dan artco. Sedangkan pada kelompok ternak kelinci diberi bantuan 125 ekor kelinci dan pembentukan kandang. Bantuan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi ternak dan ketersediaan dana zakat.

Dalam menjalankan kegiatan *Zakat Community Development*, BAZNAS bekerja sama dengan Universitas Jember Kampus Bondowoso dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan kelompok ternak membutuhkan pendampingan terkait merawat ternak oleh orang yang menguasai. Dinas Peternakan Kabupaten Bondowoso diminta untuk memberi masukan tentang bagaimana mengembangkan ternak yang baik, juga terkait jenis pakan serta menjaga lingkungan kandang ternak. Sedangkan Universitas Jember Kampus Bondowoso juga membantu untuk mengembangkan kualitas kelompok ternak agar terus berkembang.

Pendampingan yang dilakukan pada kelompok ternak subur berkah dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan peningkatan wawasan ilmu, pelaksanaan dan monitoring. Peningkatan wawasan ilmu dijalankan dengan sosialisasi terkait pembuatan pupuk dari kotoran ternak yang dilakukan mahasiswa fakultas peternakan Universitas Jember Kampus Bondowoso. Dalam pelaksanaan, kelompok ternak didampingi apabila ada sesuatu hal genting seperti ternak yang sakit. Serta adanya monitoring secara berkala dari BAZNAS terkait pengelolaan ternak. Sedangkan untuk pendampingan kelompok ternak al-barokah dilakukan hanya dengan membantu mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan serta pengontrolan. Hal tersebut disebabkan karena kelompok ternak hanya berjalan 6 bulan saja. Permasalahan yang dihadapi kelompok ternak al-barokah juga membuat pendampingan susah dilakukan karena ternak kelinci yang semakin lama semakin banyak yang sakit hingga mati. Sampai akhirnya saat ini kelompok ternak kelinci sudah tidak berjalan lagi.

Peranan Zakat terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik

Dalam program Zakat Community Development yang dibentuk BAZNAS Kabupaten Bondowoso melalui pembentukan usaha ternak, mustahik yang menjadi anggota mengalami peningkatan pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4. Informan Anggota Kelompok Ternak

Nama Anggota	Kelompok Ternak	Lama Menjadi Anggota	Pekerjaan Sebelumnya	Peningkatan Setelah Menjadi Anggota
Nis	Kambing Subur Berkah	3 Tahun	Petani	Terjadi peningkatan pendapatan berupa kepemilikan 12 ekor kambing, mampu memperbaiki rumah dan kebutuhan mendesak seperti biaya rumah sakit
Rizki	Kambing Subur Berkah	3 Tahun	Petani	Terjadi peningkatan pendapatan berupa kepemilikan 9 ekor kambing dan mampu membiayai kebutuhan sekolah anak
Yusuf	Kambing Subur Berkah	1 Tahun	Wiraswasta	Terjadi peningkatan pendapatan berupa kepemilikan 6 ekor kambing dan mampu membeli kendaraan sepeda motor
Abdullah	Kelinci Al-Barokah	6 bulan	Peternak	Sempat mengalami peningkatan pendapatan Rp. 1.500.000 selama menjadi anggota
Putri	Kelinci Al-Barokah	6 bulan	Ibu Rumah Tangga	Sempat mengalami peningkatan pendapatan Rp. 100.000-Rp.200.000 di 4 bulan pertama menjadi anggota

Sumber: Hasil wawancara, 2023.

Pembahasan

Secara keseluruhan berdirinya kelompok ternak mampu meningkatkan pendapatan anggota, apabila dalam pengelolaannya tidak mengalami masalah. Kelompok ternak kambing subur berkah mengalami peningkatan pendapatan berupa kepemilikan investasi berbentuk hewan ternak yang

semakin bertambah. Hal lainnya adalah mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan mendesak di keluarganya. Peningkatan kualitas kelompok juga dirasakan yakni bertambahnya anggota dan fasilitas gudang tempat pengolahan kotoran. Kelompok ternak al-barokah juga mengalami peningkatan pendapatan berupa uang hasil penjualan ternak di 4 bulan pertama yang bisa digunakan para anggota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Chambers pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dengan mengedepankan nilai-nilai sosial yakni berpusat pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan. Dari program *Zakat Community Development*, BAZNAS telah menjalankannya sesuai dengan konsep pemberdayaan menurut Chambers dimana masyarakat adalah peran utama yang berpartisipasi dalam kelompok ternak untuk dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selaras dengan teori Milton Friedman bahwa pendapatan dapat diartikan menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Artinya pendapatan tidak hanya berupa gaji dan upah namun bisa dalam berbentuk kekayaan lain yang dimiliki oleh seseorang. Dari pernyataan beberapa informan bahwasanya adanya pemberdayaan melalui kelompok ternak bisa membantu mustahik untuk dapat memenuhi kebutuhannya hingga memiliki investasi berupa hewan ternak. Menurut teori Schumpeter kewirausahaan adalah pendorong utama ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi sedangkan wirausahawan dianggap sebagai inovator utama. Oleh sebab itu dengan adanya pendampingan berupa peningkatan wawasan ilmu dan pendampingan pelaksanaan akan memudahkan suatu usaha untuk berkembang dengan baik. Serta menurut teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh tingkat investasi dan produktivitas modal. Jika modal dapat dipergunakan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan meningkat.

Hasil temuan ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya oleh Muhammad Alfirman (2021), Mudita Sri Karuni (2020) yang menyatakan bahwa dana zakat mampu meningkatkan pendapatan mustahik produktif. Penelitian terdahulu oleh Mansur Efendi (2017) yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat melalui kewirausahaan sosial relatif mampu menjadi solusi atas persoalan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pada penelitian Ilyasa Aulia Nur Cahya (2020) menjelaskan bahwa adanya bantuan modal yang disertai dengan pendampingan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian dari Novi Wahyuningsih (2019) juga menjelaskan bahwa pendampingan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha. Serta sesuai dengan penelitian dari Niza Rahmadina (2022) bahwa indikator keberhasilan pendayagunaan zakat produktif salah satunya adalah mampu menyelesaikan masalah yang ada, baik internal maupun eksternal. Kemudian penelitian dari Dita elia Merina (2017) menjelaskan bahwa program yang ada di BAZNAS Bondowoso belum cukup mampu menanggulangi kemiskinan karena kurang meratanya pendistribusian. Namun pada penelitian ini yang berfokus pada program *Zakat Community Development* menunjukkan bahwa dengan dibentuknya usaha ternak oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso meningkatkan pendapatan anggotanya. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan zakat dari program *Zakat Community Development* dapat meningkatkan pendapatan mustahik sebagai anggota kelompok ternak melalui usaha ternak yang dijalankan.

PENUTUP

Kesimpulan

BAZNAS Kabupaten Bondowoso mendistribusikan zakat produktif melalui program Zakat Community Development. Program ini dijalankan dengan membentuk 2 usaha ternak yang dikelola oleh mustahik sebagai anggota kelompok ternak yakni ternak kambing dan kelinci. BAZNAS memberi bantuan zakat dalam bentuk hewan ternak kambing, kelinci, pembentukan kandang serta alat penunjang seperti artco dan mesin pencacah rumput. BAZNAS juga bekerja sama dengan Universitas Jember Kampus Bondowoso dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pendampingan berupa wawasan ilmu, pendampingan pelaksanaan dan monitoring dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas usaha ternak. Dengan adanya program Zakat Community Development yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso, mustahik yang menjadi anggota kelompok ternak kambing subur

berkah dan ternak kelinci al-barokah bisa menjadi seorang peternak serta dapat meningkatkan pendapatannya berupa kepemilikan hewan ternak dan mampu memenuhi kebutuhan hidup.

REFERENSI

- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf. (2007). *Majmu' 'ala Syarh al-Muhadzhab Jilid 6*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Alfirman, M. (2021). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau).
- Algifari, G. M. (1998). *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso. (2022). *Data Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS Kabupaten Bondowoso Tahun 2022*. Bondowoso: Badan Amil Zakat Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Catatan Statistik Kemiskinan di Bondowoso*. www.bondowosokab.bps.go.id. Diakses pada 22 Februari 2023.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Catatan Statistik Kemiskinan Indonesia*. www.bps.go.id. Diakses pada 1 Maret 2023.
- Cahya, I. A. N. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1).
- Darwis, R. S. (2020). Penguatan Kapasitas Wirausahawan Mikro Menggunakan Metode Pendampingan di Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. *Dharmakarya*, 9(2), 108-113.
- Efendi, M. (2017). *Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2(1).
- Habib, M. A. F. (2021). *Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif*. Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, 1(2), 82-110.
- HaditsTazkia. (2014). Kumpulan Hadits Rasulullah SAW. Dipublikasikan oleh <https://hadits.tazkia.ac.id/>. Diakses pada 13 September 2023.
- Jannati, N. S., Rusdi, M., & Melis, M. (2021). *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Industri Rumahan Kemplang Di Wilayah Jakabaring Palembang)*. I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics, 7(1), 74-81.
- Karuni, M. S. (2020). *Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia*. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 9(2), 174-185.
- Kurniati, E. D. (2015). *Kewirausahaan industri*. Deepublish.
- Merina, D. E. (2017). Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan (Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 5(1).
- Nurrohmah, L., Supriyadi, A., & Habib, M. A. F. (2022). *Upaya Lembaga Zakat Yatim Mandiri Tulungagung dalam Meningkatkan Kualitas Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Program Pendidikan Sanggar Genius*. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 3(2), 87-101.
- Rahmadina, N. (2022). *Analisis Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menggunakan Metode Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ)(Studi Pada Program Sejuta Berdaya LAZNAS Al Azhar)* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).
- Santika, Z. D., & Maulana, M. A. (2020). *Penurunan pendapatan UMKM akibat Covid-19*. In *Seminar Nasional Penalaran dan Penelitian Nusantara* (Vol. 1, No. 1, pp. 150-159).
- Sartono, S., & Sutrismi, S. (2020). *Kewirausahaan; Kewirausahaan Komersial dan Sosial*. BENEFIT, 7(2), 94-102.
- Soediyono. (2000). *Ekonomi Makro Analisis IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*. Yogyakarta: BPFE.

- Suprijati, J., & Yakin, A. (2017). *Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bangkalan setelah adanya pembangunan jembatan suramadu (Analisis teori Harrod-Domar)*. Develop, 1(1).
- Terjemah Al-Quran, Tafsir Al-Quran, Ilmu Al-Quran, E-book Al-Quran Ibnu Katsir. Dipublikasikan oleh <http://www.ibnukatsironline.com/> . Diakses pada 13 September 20 September 2023.
- Wahyuningsih, N. (2019). *Pengaruh pendampingan dan modal usaha terhadap perkembangan usaha anggota misykat laz daruut tauhid peduli kota semarang*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

